

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan yang dilakukan Indonesia adalah kemajuan di segala bidang yang merupakan bagian dari interaksi modernisasi untuk mengakui dan mensukseskan serta harmoni di arena publik di Indonesia. Perbaikan yang dilakukan saat ini jelas menikmati keuntungan dan hambatannya dan salah satu kekurangan yang sering kita temukan adalah tingkat penyumbatan yang tidak dapat disangkal pada jam-jam tertentu. Kemacetan merupakan salah satu akibat yang merugikan dari kemajuan yang semakin maju khususnya dalam bidang pembuatan kendaraan mekanis yang pada akhirnya menjadi penyebab semakin meluasnya lalu lintas jalan, hal ini menyebabkan jumlah kendaraan dan jumlah ruas jalan menjadi berkurang. tidak seimbang yang justru akan membuat klien jalanan semakin canggung.

Ketidaknyamanan pengguna jalan dalam beraktivitas memberikan dampak yang sangat besar yaitu beban psikologis yang lebih besar, yang akan menimbulkan tekanan jangka panjang, dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian atau kelalaian untuk memenuhi kewajiban sebagai jalan. pengguna. Tentunya hal ini akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain

Menaati dan mematuhi hukum dapat mencegah kelalaian dan kelupaan Anda sendiri. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan warga negaranya harus mentaati dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pemanfaatan hukum dan kapasitasnya mengendalikan seluruh bagian dari keberadaan negara dan negara dan berkontribusi maksimal pada eksekusi jika polisi dan semua lapisan masyarakat bergantung pada dan menghormati standar material yang sah.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, itu harus diisolasi di antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk mendakwa di bawah pengawasan hukum yang tetap, peristiwa yang terjadi seharusnya merupakan perbuatan yang salah, sedangkan pada tabrakan mobil kesalahan yang terjadi adalah perbuatan yang tidak terduga atau disebabkan oleh demonstrasi kecerobohan atau kecerobohan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) dapat dilihat dari tidak adanya kesadaran masyarakat, untuk situasi ini keberadaan pengemudi kendaraan mekanis dengan variabel yang berbeda terkait dengan diri mereka sendiri, misalnya dalam hal kesejahteraan, persiapan mental. kondisi habis, dampak meminum minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya. Ketidakmampuan pengemudi memberikan peluang yang luar biasa untuk kecelakaan nyata terjadi sementara juga membahayakan keamanan klien jalanan lainnya yang berada dalam kondisi kurang diperhatikan.

Memasuki era globalisasi yang semakin cepat, kebutuhan manusia juga akan berkembang, termasuk kerangka transportasi yang saat ini merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus berkembang baik dari segi kualitas maupun jumlah. Jenis alat transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi darat yang berlaku, hal ini ditunjukkan dengan jumlah yang agak lebih besar dibandingkan dengan metode transportasi yang berbeda, mulai dari kendaraan non-mekanik seperti sepeda ke kendaraan mekanis halus. Ini ditujukan untuk mendukung keserbagunaan individu dan produk untuk bekerja dengan siklus aktivitas publik.

Dengan semakin lajunya perkembangan dalam bidang transportasi, telah menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan yang tentulah memerlukan norma-norma tertentu untuk mengaturnya, dalam hal ini diatur oleh suatu peraturan hukum oleh pemerintah dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini telah diwujudkan dengan adanya Undang-undang yang secara

khusus mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Sejak tahun 1992 di Indonesia telah diberlakukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Akan tetapi dengan adanya perubahan dan perkembangan kondisi masyarakat yang terus mengalami perkembangan, sehingga Undang-undang nomor 14 tahun 1992 Tentang lalu Lintas Dan angkutan Jalan dianggap tidak memadai lagi dengan kondisi masyarakat, yang kemudian Peraturan Perundang-undangan tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

The logo of Universitas Sintuwu Maroso is a circular emblem. It features a central shield with a white background, containing a red and white book, a red and white torch, and a white building. The shield is set against a yellow background with a green border. The text 'UNIVERSITAS' is written in green at the top, and 'SINTUWU MAROSO' is written in green at the bottom.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang LLAJ, berkenaan dengan pengakuan lalu lintas dan angkutan jalan yang terlindungi, terlindung, sistematis dan lancar serta diandalkan untuk mengakui kekuatan hukum dan keyakinan yang sah bagi pelakunya orang lokal di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung dalam upaya penegakan hukum yang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, agar tujuan penyelenggaraan lalu lintas serta angkutan jalan dapat tercapai. Oleh karena itu, bagi pelaku pelanggaran terhadap Undang-Undang LLAJ akan dikenakan sanksi hukum sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang LLAJ tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimulai oleh Kementerian Perhubungan dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan asumsi daerah setempat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. tugas lalu lintas dan angkutan jalan.

Besarnya jumlah kecelakaan mobil dilihat dari tidak adanya kesadaran masyarakat selama mengemudikan kendaraan bermotor dapat dikatakan bahwa terjadinya kecelakaan

lalu lintas tersebut didasarkan pada Berbagai komponen bawaan dalam diri pengemudi, misalnya dalam hal kesehatan fisik, kesiapan mental saat mengemudi, kelemahan, pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. , mengantuk, tidak berbakat, terkuras, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah sebagian dari kekurangan driver secara keseluruhan. Selain penyebab kecelakaan mobil yang telah dipaparkan di atas, kejadian tabrakan mobil di jalan tol juga dipengaruhi oleh usia pengemudi.

Menyadari akan betapa pentingnya transportasi, khususnya transportasi darat di negara kita, sangat penting untuk mengontrol lalu lintas yang aman, metedis, lancar dan efektif untuk menjamin kelancaran berbagai latihan menuju pengakuan bantuan pemerintah publik. Meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun kendaraan untuk keperluan pribadi atau umum yang berbeda, secara tidak langsung dapat mempengaruhi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas.

B. Rumusan masalah

Yang menjadi perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Meninggalnya Korban Menurut Putusan Pengadilan No.67/PID.SUS/2019/PN.PSo ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Meninggalnya Korban Dalam Putusan Pengadilan No.67/PID.SUS/2019/PN.PSo ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang Penerapan Hukum Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Meninggalnya Korban Menurut Putusan Pengadilan No.67/PID.SUS/2019/PN.PSo
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Meninggalnya Korban Dalam Putusan Pengadilan No.67/PID.SUS/2019/PN.PSo

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah :

1. Hasil Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan guna meningkatkan pemahaman bagi setiap orang khususnya mahasiswa dalam hal hukum pidana, Terlebih khusus terhadap Delik Kelalaian dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor sehingga menyebabkan Meninggalnya Korban
2. Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
3. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso
4. Hasi Penelitian ini dapat pula menjadi bahan referensi bagi hakim dalam memutuskan suatu Perkara yang sama Dimasa Yang Akan Datang